



PUTUSAN

Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, 10 April 1984, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dalam hal ini pada tanggal 19 Oktober 2020 telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Irvan Kurniawan, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Baasyir Saragih, Nomor. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK-----, Tempat Tanggal Lahir, 26 September 1991, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2020 Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim yang telah didaftarkan pada tanggal 21 Oktober 2020 yang maksudnya mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Nomor-----, Tanggal 18 November 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak ke I, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2015;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0485/AC/2020/PA.Sim tanggal 23 Juli 2020 M (02 Zulhijjah 1441 H) yang dikeluarkan Pengadilan Agama Simalungun;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa anak yang namanya disebut pada poin 2 di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa seorang anak sebagaimana dalam poin 2 di atas dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut;
7. Bahwa untuk kepentingan memindahkan Kartu keluarga anak yang bernama Anak ke I, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2015 yang selama ini anak tersebut masih berada dalam Kartu Keluarga Tergugat, Penggugat sangat membutuhkan penetapan hak asuh anak pada Penggugat, untuk alasan hukum maka Penggugat mohon gugatan ini dikabulkan ;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan penetapan Hak Asuh Anak dan mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang Anak ke I, Perempuan, Lahir Tanggal 29 Juli 2015, yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
3. Membebaskan Penggugat untuk menanggung biaya perkara ;

Atau apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, Penggugat telah memberi kuasa kepada Muhammad Irvan Kurniawan, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2020, selanjutnya dalam persidangan Advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas Advokat kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tidak bisa didengar jawaban ataupun bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor: 0485/A/C/2020/PA.Sim atas nama Penggugat dengan Tergugat, tanggal 23 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor :-----, atas nama Anak ke I, lahir tanggal 29 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 28 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi dari Penggugat ke I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sejak 23 Juli 2020 telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak ke I atau lebih dikenal dengan Ica, Perempuan, lahir 29 Juli 2015 dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap perkembangan mental dan fisik anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam kesehariannya, Penggugat merupakan sosok yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Penggugat merupakan muslimah yang taat dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal atau perbuatan tercela;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memperlakukan mengenai asuhan anak;
- Bahwa Penggugat hendak memindahkan nama anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

2. **Saksi dari Penggugat ke II**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sejak 23 Juli 2020 telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak ke I atau lebih dikenal dengan Ica, Perempuan, lahir 29 Juli 2015 dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat merasa khawatir terhadap perkembangan mental dan fisik anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam kesehariannya, Penggugat merupakan sosok yang baik, bertanggung jawab dan tidak pernah berbuat kriminal;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memperlakukan masalah asuhan anak;
- Bahwa Penggugat hendak memindahkan nama anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003),

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti*";

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan hak hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan untuk kepentingan memindahkan Kartu Keluarga anak tersebut ke dalam Kartu Keluarga Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara *aquo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P1 dan P.2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazzegeleen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun, sehingga dalam hal ini Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2015, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat melihat dan mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2015 dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui tentang anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat, Penggugat merupakan sosok yang baik serta pribadi yang bertanggung jawab dalam segala hal, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang bisa menghalangi untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut, Penggugat telah bekerja sebagai Pedagang, Penggugat dan Tergugat tidak memperlakukan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim



tentang hak asuh anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah bercerai pada tanggal 23 Juli 2020 di Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 29 Juli 2015 dan belum mumayyiz;
- Bahwa 1 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak ke I, selama Penggugat dan Tergugat bercerai ikut dengan Penggugat/dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian yang baik dan bertanggung jawab dalam segala hal;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempermasalahkan masalah asuhan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE I**, perempuan, lahir 29 Juli 2015 tidak dimintai keterangannya karena masih berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat terbukti telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dalam persidangan, menyatakan bahwa selama anak tersebut berada ditangan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dalam keadaan aman dan sehat serta dipenuhi semua kebutuhannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) jo Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu", Maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar kebolehan bagi Tergugat mengunjungi dan memberikan kesempatan untuk meluangkan waktu bersama anak tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat agar memastikan keberadaan anak tetap di bawah asuhan Penggugat selama hak asuh anak masih berada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 29 Juli 2015 berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 H. oleh kami Ilmas, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I dan Fri Yosmen, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ansor, S.H sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Hakim Anggota II

Ilmas, S.H.I

Fri Yosmen,S.H

Panitera Pengganti,

Ansor, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	350.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNBP 2 X Panggilan	Rp.	20.000,00
Jumlah	Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman,Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2020/PA.Sim

